



PUTUSAN

Nomor 2829/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

NAMA TERUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal TANGGAL, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal TANGGAL di KUA ALAMAT dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal TANGGAL No. NOMOR AKTA NIKAH
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor «2829/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya istri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai anak 2 orang anak nyang bernama;
 - NAMA ANAK, Laki-laki, Umur 12 Tahun;
 - NAMA ANAK, laki-laki, Umur 8 Tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2014 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan.
 - a. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada anak penggugat, contohnya memukul, menginjak dan membakar kuping anak penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar, contohnya kata-kata yang menyakiti hati Penggugat.
 - c. Penggugat sudah menasehati tergugat akan tetapi tergugat menolak.
 - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - e. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak awal bulan September 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
8. Bahwa Pengugat bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Tergugat, supaya Tergugat dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor «2829/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Penitra Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan ke KUA ALAMAT;
4. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator NAMA sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor NOMOR. tanggal TANGGAL, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor NOMOR.yang disampaikan pada persidangan tanggal TANGGAL, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di muka sidang telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar;
4. Benar;
 - a. Tidak benar, karena saya tidak merasa membakar kuping, saya Cuma menyudutnya;
 - b. Benar;
 - c. Tidak benar, karena saya bukan menolak akan tetapi saya mengerti (paham);
 - d. Tidak benar, karena komunikasi saya biasa-biasa saja, saya ajak bicara dia (istri) bicara;
 - e. Tidak benar, karena saya masih mau menjalankan rumah tangga ini demi anak-anak (masih memberi nafkah)

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor «2829/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak benar, karena ini semua ada orang 3 yang senang menghancurkan rumah tangga saya (selalu iri/ikut campur);
6. Tidak benar, itu semua terjadi pada hari TANGGAL;
7. Tidak benar, saya selalu bersikap baik kepada istri maupun anak-anak kandung saya, juga abang-abang ipar saya;
8. Tidak setuju, karena saya ingin rumah tangga saya utuh, harmonis, Mawaddah dan Warohmah, Amiin Ya Allah Ya Robb...;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Semua itu benar suami saya membakar sendok di atas kompor yang menyala dan menempelkannya ke kedua kuping anak saya dan ke tengkut lehernya hingga luka terkelupas (luka bakar). Itu pengakuan anak saya yang pertama, kejadian pada tanggal TANGGAL sekitar pukul PUKUL pagi hari;
2. Mungkin dia mengerti dan faham akan tetapi selalu mengulangi perbuatannya yang kasar setiap marah pasti tidak bisa mengontrol emosi dan selalu berbuat kasar terhadap anak-anak dan berkata kasar terhadap saya, amat sering menghina, mencaci maki dan membangkit-bangkit apapun yang dia berikan kepada saya hingga saya merasa sakit hati terutama perilakunya yang sering menyiksa anak-anak padahal mereka adalah anak kandungnya sendiri;
3. Apa yang saya katakan di sini benar memang awalnya pembicaraan akan tetapi akhirnya menjadi pertengkaran. Dimata suami saya selalu salah dalam mengelola keuangan, masalah uang 10 ribu ataupun 20 ribu rupiah saja mau tau jalannya, padahal uang yang di berikan itu untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak saya, masalah kecil menjadi besar yang berujung awal dari pertengkaran kami;
4. Walaupun dia masih bersama saya akan tetapi pintu hati saya sudah tertutup untuk bersama-sama lagi dan saya tetap pada pendirian saya ingin berpisah (bercerai);
5. Tidak benar ada pihak ketiga yang ingin menghancurkan rumah tangga kami, keluarga maupun orang lain tidak ada yang ikut campur dalam

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor «2829/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



urusan rumah tangga saya, semua ini sudah mutlak atas dasar kemauan saya, karena dalam 13 tahun menjalani bahlilai rumah tangga bersamanya saya tempuh dengan rasa kesabaran dan ikhlas akan tetapi saya sudah tidak kuat lagi dan ingin mengakhiri rumah tangga saya (bercerai) dengan dia;

6. Dia menulis tanggal yang salah sedangkan kejadian perkara dan pertengkaran di bulan September 2015 itu sering terjadi sampai bulan oktober dan pada tanggal TANGGAL terjadi pertengkaran hebat karena penganiayaan terhadap anak saya yang dia lakukan. Pada tanggal 4 November 2015 yang dia ditulis itu saya sudah meninggalkan rumah dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

7. Jawaban dia tidak sesuai dengan tuntutan perkara. Maaf ibu hakim apa yang di tulis ditututan saya benar adanya. Keluarga saya sudah medasi dua kali dan sudah membuat surat perjanjian tertulis di atas Materai. Akan tetai dia mengulang perbuatannya lagi terhitung sudah tiga kali perbuatan kasarnya, bahkan lebih parah setelah berfikir masak-masak, sholat istiharoh, tahajud dan berdo'a jawaban yang saya dapatkan adalah berpisah (bercerai);

Ibu hakim yang terhormat, saya berharap agar permohonan gugatan perceraian segera diputuskan dengan laki-laki yang bernama Yulianto Tassam sebab hati saya sudah tidak ada cinta lagi dan sudah tertutup untuk dia, tidak adanya rasa kenyamanan dan ketakutan selalu membayangi saya bilamana masih terus bersamanya, kiranya cukup sekian ibu hakim;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor NOMOR Tanggal TANGGAL, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh, saksi mendengar pengaduan dari adiknya ada SMS mesra di handphone Tergugat, lalu Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita yang berbeda, Tergugat sering berbicara kasar, Tergugat kerap memukul dan menendang anak, Tergugat juga pernah mencekik Tergugat menurut pengakuan Penggugat (adik saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2015;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor «2829/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada anak yang pertama, saksi mendengar anak Penggugat dan Tergugat berteriak "aku mati ayah", setelah dilihat telinga anaknya sudah melepuh, Tergugat orangnya keras kepala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, walaupun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator NAMA sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor NOMOR. tanggal TANGGAL, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor NOMOR. yang disampaikan pada tanggal TANGGAL;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu kedudukan para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah bermaterai cukup, hal mana merupakan surat bukti autentik yang memiliki kekuatan formil dan materiil, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang terikat dalam perkawinan sejak tanggal 4 Juni 2003. Sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini.;

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2014 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan.

- a. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada anak penggugat, contohnya memukul, menginjak dan membakar kuping anak penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering berkata-kata kasar, contohnya kata-kata yang menyakiti hati Penggugat.
- c. Penggugat sudah menasehati tergugat akan tetapi tergugat menolak.
- d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
- e. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada September 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan bathin layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis menentukan pokok sengketa harus dibuktikan oleh kedua pihak adalah : apakah telah terjadi perselisihan yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangganya sejak September 2014 hingga klimaksnya Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sehingga tidak melakukan hubungan bathin sebagaimana layaknya suami istri ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Tergugat pada dalil jawaban tersebut, bahwa memang benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sejak mulai bulan September 2014, bahwa Ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPdt : " Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu". Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis formil telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yakni kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat, yang telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat akibat terjadinya perselisihan dan percekcoan yang terus-menerus, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi-saksi

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor «2829/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa persidangan ini juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena diantara para saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara adalah kakak kandung dan kakak ipar Penggugat yang kesemua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, serta para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak TANGGAL;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2014 yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak September 2015, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang diharapkan mempunyai kepedulian yang tinggi atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ternyata sudah tidak ingin berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian kompleknya sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor «2829/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat telah menunjukkan sikap keteguhan hatinya tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Majelis berpendapat bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sehingga Majelis memandang tidak perlu lagi untuk menggali apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat apalagi mencari atau menentukan siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan sudah tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak sendiri, keluarga besar kedua belah pihak serta anak keturunan kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam kondisi tidak sehat, tidak lagi dapat memberikan kenyamanan jiwa bagi Penggugat dan Tergugat bahkan telah dapat dikategorikan pecah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor «2829/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor «2829/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Dra.ENI ZULAINI sebagai Ketua Majelis, DEWIATI, S.H dan Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AI SALAMAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.ENI ZULAINI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor «2829/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWIATI, S.H

Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

AI SALAMAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor «2829/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»